



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 800 / 161 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENASEHAT PERKAWINAN DAN PERCERAIAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang: a. bahwa untuk memfasilitasi Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam urusan perkawinan dan perceraian, perlu membentuk Tim Penasehat Perkawinan dan Perceraian Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa Tim Penasehat Perkawinan dan Perceraian Pegawai Aparatur Sipil Negara telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor : 800/104 TAHUN 2024 tentang Pembentukan Tim Penasehat Perkawinan dan Perceraian Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, tetapi karena terdapat perubahan nomenklatur jabatan maka Keputusan Bupati Nomor : 800/104 TAHUN 2024 tentang Pembentukan Tim Penasehat Perkawinan dan Perceraian Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Tim Penasehat Perkawinan dan Perceraian Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);

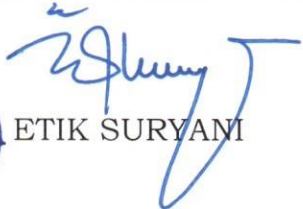
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penasehat Perkawinan dan Perceraian Pegawai Aparatur Sipil Negara, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- menerima berkas penyelesaian permasalahan perkawinan dan perceraian;
 - meneliti kelengkapan berkas permasalahan perkawinan dan perceraian;
 - melakukan penasehatan terhadap pasangan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang mengajukan penasehatan perkawinan dan perceraian;
 - menganalisa atas permasalahan rumah tangga terhadap pasangan Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - memberikan hasil rekomendasi penasehatan dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 800/104 TAHUN 2024 tentang Pembentukan Tim Penasehat Perkawinan dan Perceraian Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 17 JANUARI 2025

BUPATI SUKOHARJO, 
ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

- Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
- Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 800 / 161 TAHUN 2025
 Tanggal : 17 JANUARI 2025

SUSUNAN TIM PENASEHAT PERKAWINAN DAN PERCERAIAN
 PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan saran, nasehat, dan arahan
2.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
3.	Kepala Bidang Pembinaan, Kesejahteraan dan Informasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
4.	CHANDRA BACHTIAR, SE NIP. 19830709 200801 1 006 Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab dibidang kesekretariatan
5.	NITO INDIKA FERA, A.Md NIP. 19980630 202012 2 008 Pengolah Data dan Informasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	SUNARYO, SE, MM NIP. 19690626 199102 1 002 Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
7.	KHOMSUN NUR ARIF, S.Ag NIP. 19771216 200901 1 008 Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

 BUPATI SUKOHARJO, 


 ETIK SURYANI